

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 15 /PK/2019

Tanggal : 4 Januari 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SUMENEP
Tentang Retribusi Perizinan Tertentu**

Kode Daerah: 1326

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2 (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas: a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Trayek; dan c. Retribusi Izin Usaha Perikanan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 4 Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas setiap pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 11 Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas setiap pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.	Ketentuan Pasal 11 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 11 Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas setiap pemberian izin trayek.	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 17 Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas setiap pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.	Ketentuan Pasal 17 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 17 Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas setiap pemberian izin usaha pembudidayaan ikan.	1. Prinsip dari retribusi perizinan tertentu mengharuskan adanya pelayanan perizinan yang diberikan/diterbitkan oleh pemda kepada wajib retribusi sesuai ketentuan Pasal 140 UU Nomor 28 Tahun 2009. 2. Sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemda kabupaten/kota atas

M^o -

1
Af

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				penerbitan izin usaha perikanan hanya untuk kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.</p> <p>(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. b. bangunan fungsi keagamaan (Masjid, Gereja, Wihara, Pura, Kelenteng). c. bangunan fungsi sosial mumi dan budaya, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1) pondok pesantren yang tidak memungut biaya; dan 2) pendidikan yang tidak memungut biaya. d. bangunan fungsi khusus, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1) bangunan gedung senjata; dan 2) nuklir dan sejenisnya. 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

40

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.</p> <p>(2) Obyek retribusi izin usaha perikanan adalah: a. pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan pembudidayaan ikan; b. pungutan hasil perikanan</p> <p>(3) Dikecualikan sebagai obyek retribusi adalah : a. nelayan kecil, dan; b. pembudidaya kecil.</p>	<p>Ketentuan Pasal 18 disempumakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>(2) Dikecualikan sebagai objek retribusi adalah pemberian izin kepada pembudidaya kecil.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip dari retribusi perizinan tertentu mengharuskan adanya pelayanan perizinan yang diberikan/diterbitkan oleh pemda kepada wajib retribusi sesuai ketentuan Pasal 140 UU Nomor 28 Tahun 2009. 2. Sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemda kabupaten/kota atas penerbitan izin usaha perikanan hanya untuk kegiatan usaha pembudidayaan ikan. 3. Dengan demikian, Retribusi Izin Usaha Perikanan hanya dapat dipungut atas penerbitan perizinan di bidang pembudidayaan ikan saja.
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek dari pemerintah Daerah.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

ya -

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 19</p> <p>Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p>Pasal 2</p> <p>(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan atas Perizinan Tertentu yang digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.</p>	<p>Ketentuan Pasal 2 ayat (2) disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 2</p> <p>(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.</p>	Legal drafting disempurnakan.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Komponen biaya perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan meliputi kegiatan :</p> <p>a. Peninjauan desain atau gambar; dan</p> <p>b. Pemantauan pelaksanaan pembangunan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan dihitung berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk sarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perijinan dengan cakupan kegiatan pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan, dan penatausahaan bangun gedung dan bangunan bukan gedung serta sarannya</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi IMB didasarkan pada jenis bangunan, yaitu :</p> <p>a. bangunan gedung;</p> <p>b. bangunan bukan gedung</p> <p>c. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan :</p> <p>1) pembangunan baru;</p> <p>2) rehabilitasi/renovasi; dan</p> <p>3) pelestarian/pemugaran.</p> <p>d. pembiayaan administrasi IMB meliputi :</p>	<p>Ketentuan Pasal 8 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi IMB didasarkan pada jenis bangunan, yaitu :</p> <p>a. bangunan gedung;</p> <p>b. bangunan bukan gedung</p> <p>c. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan :</p> <p>1) pembangunan baru;</p> <p>2) rehabilitasi/renovasi; dan</p> <p>3) pelestarian/pemugaran.</p> <p>d. penyediaan formulir permohonan IMB;</p>	<p>1. Retribusi IMB dikenakan saat akan dilaksanakannya pembangunan gedung dan/atau sarana/ prasarannya, sehingga kegiatan pemecahan dokumen IMB seyogyanya tidak dikenakan Retribusi IMB.</p> <p>2. Pemuktahiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>1) pemecahan dokumen IMB;</p> <p>2) pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung dan/atau</p> <p>3) perubahan nonteknis lainnya.</p> <p>e. penyediaan formulir permohonan IMB;</p> <p>f. pembiayaan operasional jasa pelayanan peninjauan desain adan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB, dan;</p> <p>g. pembiayaan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.</p> <p>(2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikelompokkan menurut fungsinya yaitu bangunan untuk :</p> <p>a. hunian;</p> <p>b. keagamaan;</p> <p>c. usaha;</p> <p>d. sosial dan budaya; dan</p> <p>e. ganda/campuran.</p> <p>(3) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana rumah tinggal tidak sederhana.</p> <p>(4) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas masjid/musolla, gereja, vihara, klenteng, pura dan bangunan pelengkap keagamaan.</p> <p>(5) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas perkantoran komersil, pasar modern, ruko, rukan, mal/supermarket, hotel, restoran, dan lain-lain sejenisnya.</p> <p>(6) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurud d terdiri atas bangunan olahraga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor</p>	<p>e. pembiayaan operasional jasa pelayanan peninjauan desain adan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB, dan;</p> <p>f. pembiayaan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.</p> <p>(2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikelompokkan menurut fungsinya yaitu bangunan untuk :</p> <p>a. hunian;</p> <p>b. keagamaan;</p> <p>c. usaha;</p> <p>d. sosial dan budaya; dan</p> <p>e. ganda/campuran.</p> <p>(3) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana rumah tinggal tidak sederhana.</p> <p>(4) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas masjid/musolla, gereja, vihara, klenteng, pura dan bangunan pelengkap keagamaan.</p> <p>(5) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas perkantoran komersil, pasar modern, ruko, rukan, mal/supermarket, hotel, restoran, dan lain-lain sejenisnya.</p> <p>(6) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurud d terdiri atas bangunan olahraga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan dan lain-lain sejenisnya.</p> <p>(7) Fungsi ganda/campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas hotel, apartemen, mal/shopping center, sport hall, dan/ atau hiburan.</p>	<p>perubahan non teknis lainnya yang terjadi pada masa pembangunan dan tidak terkait dengan perubahan luas atau fungsi bangunan, tidak termasuk objek Retribusi IMB.</p>

40

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan dan lain-lain sejenisnya.</p> <p>(7) Fungsi ganda/campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas hotel, apartemen, mal/shopping center, sport hall, dan/ atau hiburan.</p> <p>(8) Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peralatan untuk parkir, lapangan tennis, lapangan basket, lapangan golf, dan lain-lain sejenisnya; b. pondasi, pondasi tangki, dan lain-lain sejenisnya; c. pagar tembok/ besi dan tanggul/ turap dan lain-lain sejenisnya; d. septic tank/ bak penampungan bekas air kotor, dan lain-lain sejenisnya; e. sumur resapan, dan lain-lain sejenisnya; f. teras tidak beratap atau tempat pencucian, dan lain-lain sejenisnya; g. dinding penahan tanah, dan lain-lain sejenisnya; h. jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan, dan lain-lain sejenisnya; i. penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik/ telepon, dan lain-lain sejenisnya; j. kolam renang, kolam ikan air deras, dan lain-lain sejenisnya; k. gapura, patung, bangunan reklame, monument, dan lain-lain sejenisnya. 	<p>(8) Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peralatan untuk parkir, lapangan tennis, lapangan basket, lapangan golf, dan lain-lain sejenisnya; b. pondasi, pondasi tangki, dan lain-lain sejenisnya; c. pagar tembok/ besi dan tanggul/ turap dan lain-lain sejenisnya; d. septic tank/ bak penampungan bekas air kotor, dan lain-lain sejenisnya; e. sumur resapan, dan lain-lain sejenisnya; f. teras tidak beratap atau tempat pencucian, dan lain-lain sejenisnya; g. dinding penahan tanah, dan lain-lain sejenisnya; h. jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan, dan lain-lain sejenisnya; i. penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik/ telepon, dan lain-lain sejenisnya; j. kolam renang, kolam ikan air deras, dan lain-lain sejenisnya; k. gapura, patung, bangunan reklame, monument, dan lain-lain sejenisnya. 	
		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi, jumlah, jenis dan jangka waktu.</p>	<p>Ketentuan Pasal 14 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diterbitkan dan jenis angkutan penumpang umum.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																		
		<p>Pasal 20</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume kegiatan, jenis alat tangkap, frekuensi penangkapan dan luas areal pembudidayaan ikan dikalikan dengan tarif.</p>	<p>Ketentuan Pasal 20 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 20</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diterbitkan dan luas areal pembudidayaan ikan.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>																		
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p>		<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>																		
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 9</p> <p>Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran I</p> <p>TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS RETRIBUSI</th> <th>PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung a. Bangunan Gedung</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI	1	2	4	1.	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung a. Bangunan Gedung		<p>Ketentuan Lampiran I disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Lampiran I</p> <p>TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS RETRIBUSI</th> <th>PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung a. Bangunan Gedung</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI	1	2	4	1.	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung a. Bangunan Gedung		
NO.	JENIS RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI																				
1	2	4																				
1.	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung a. Bangunan Gedung																					
NO.	JENIS RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI																				
1	2	4																				
1.	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung a. Bangunan Gedung																					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi		Keterangan
		1) Pembangunan bangunan gedung baru	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi	1) Pembangunan bangunan gedung baru	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi	
		2) Rehabilitasi/ renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/ perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan.		2) Rehabilitasi/ renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/ perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan.		
		a) Rusak Sedang	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi	a) Rusak Sedang	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi	
		b) Rusak Berat	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi	b) Rusak Berat	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi	
		3) Bangunan Gedung dibangun sebelum tahun 2012 (sebelum terbitnya peraturan ini.	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x (100%-Jumlah tahun BG dibangun **) x 2 % *** X HS retribusi	3) Bangunan Gedung dibangun sebelum tahun 2012 (sebelum terbitnya peraturan ini.	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x (100%-Jumlah tahun BG dibangun **) x 2 % *** X HS retribusi	
		4) Pelestarian/ pemugaran		4) Pelestarian/ pemugaran		
		a) Pratama	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi	a) Pratama	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi	
		b) Madya	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi	b) Madya	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi	
		c) Utama	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,30 x HS retribusi	c) Utama	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,30 x HS retribusi	
		b. Prasarana Bangunan Gedung		b. Prasarana Bangunan Gedung		
		1) Pembangunan baru	Volume x Indeks *) x 1,00 x HS retribusi	1) Pembangunan baru	Volume x Indeks *) x 1,00 x HS retribusi	
		2) Rehabilitasi		2) Rehabilitasi		
		a) Rusak Sedang	Volume x Indeks *) x 0,45 x HS retribusi	a) Rusak Sedang	Volume x Indeks *) x 0,45 x HS retribusi	
		b) Rusak Berat		b) Rusak Berat		

42

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan																																																																																																																																																																										
				Volume x Indeks *) x 0,65 x HS retribusi					Volume x Indeks *) x 0,65 x HS retribusi																																																																																																																																																																											
		CATATAN : *) Indeks Terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter HS retribusi : harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m2 dan/ atau rupiah per-satuan volume.				CATATAN : *) Indeks Terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter HS retribusi : harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m2 dan/ atau rupiah per-satuan volume.																																																																																																																																																																														
		STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN				STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN																																																																																																																																																																														
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO</th> <th style="width: 40%;">JENIS</th> <th style="width: 20%;">HARGA (Rp)</th> <th style="width: 35%;">KET.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>BANGUNAN GEDUNG</td> <td>4.880,00</td> <td>Per M²</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Konstruksi pembatas/penahan/pengaman</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Pagar</td> <td>1.220,00</td> <td>Per M²</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tanggul/ retaining wall</td> <td>1.220,00</td> <td>Per M²</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Turap batas kavling/persil</td> <td>1.220,00</td> <td>Per M²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Konstruksi penanda masuk</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Gapura</td> <td>1.220,00</td> <td>Per M²</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>gerbang</td> <td>1.220,00</td> <td>Per M²</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>***</td> <td>1.220,00</td> <td>Per M²</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Konstruksi perkerasan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Jalan</td> <td>1.220,00</td> <td>Per M²</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Lapangan parkir</td> <td>1.220,00</td> <td>Per M²</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Lapangan upacara</td> <td>1.220,00</td> <td>Per M²</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Lapangan olah raga terbuka</td> <td>1.220,00</td> <td>Per M²</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Penimbunan barang dll</td> <td>1.220,00</td> <td>Per M²</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Konstruksi penghubung</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Jembatan</td> <td>1.220,00</td> <td>Per M²</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Box culvert</td> <td>1.220,00</td> <td>Per M²</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS	HARGA (Rp)	KET.	A	BANGUNAN GEDUNG	4.880,00	Per M ²	B	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG				Konstruksi pembatas/penahan/pengaman			1.	Pagar	1.220,00	Per M ²	2.	Tanggul/ retaining wall	1.220,00	Per M ²	3.	Turap batas kavling/persil	1.220,00	Per M ²		Konstruksi penanda masuk			4	Gapura	1.220,00	Per M ²	5	gerbang	1.220,00	Per M ²	6	***	1.220,00	Per M ²						Konstruksi perkerasan			7	Jalan	1.220,00	Per M ²	8	Lapangan parkir	1.220,00	Per M ²	9	Lapangan upacara	1.220,00	Per M ²	10	Lapangan olah raga terbuka	1.220,00	Per M ²	11	Penimbunan barang dll	1.220,00	Per M ²						Konstruksi penghubung			12	Jembatan	1.220,00	Per M ²	13	Box culvert	1.220,00	Per M ²	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO</th> <th style="width: 40%;">JENIS</th> <th style="width: 20%;">HARGA (Rp)</th> <th style="width: 35%;">KET.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>BANGUNAN GEDUNG</td> <td>4.880,00</td> <td>Per M²</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Konstruksi pembatas/penahan/pengaman</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Pagar</td> <td>1.220,00</td> <td>Per M²</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tanggul/ retaining wall</td> <td>1.220,00</td> <td>Per M²</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Turap batas kavling/persil</td> <td>1.220,00</td> <td>Per M²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Konstruksi penanda masuk</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Gapura</td> <td>1.220,00</td> <td>Per M²</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>gerbang</td> <td>1.220,00</td> <td>Per M²</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Konstruksi perkerasan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Jalan</td> <td>1.220,00</td> <td>Per M²</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Lapangan parkir</td> <td>1.220,00</td> <td>Per M²</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Lapangan upacara</td> <td>1.220,00</td> <td>Per M²</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Lapangan olah raga terbuka</td> <td>1.220,00</td> <td>Per M²</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Penimbunan barang dll</td> <td>1.220,00</td> <td>Per M²</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Konstruksi penghubung</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Jembatan</td> <td>1.220,00</td> <td>Per M²</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Box culvert</td> <td>1.220,00</td> <td>Per M²</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Dueker, gorong-gorong saluran/drainase</td> <td>1.220,00</td> <td>Per M²</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS	HARGA (Rp)	KET.	A	BANGUNAN GEDUNG	4.880,00	Per M ²	B	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG				Konstruksi pembatas/penahan/pengaman			1.	Pagar	1.220,00	Per M ²	2.	Tanggul/ retaining wall	1.220,00	Per M ²	3.	Turap batas kavling/persil	1.220,00	Per M ²		Konstruksi penanda masuk			4	Gapura	1.220,00	Per M ²	5	gerbang	1.220,00	Per M ²						Konstruksi perkerasan			7	Jalan	1.220,00	Per M ²	8	Lapangan parkir	1.220,00	Per M ²	9	Lapangan upacara	1.220,00	Per M ²	10	Lapangan olah raga terbuka	1.220,00	Per M ²	11	Penimbunan barang dll	1.220,00	Per M ²						Konstruksi penghubung			12	Jembatan	1.220,00	Per M ²	13	Box culvert	1.220,00	Per M ²	14	Dueker, gorong-gorong saluran/drainase	1.220,00	Per M ²	Struktur tarif retribusi pada huruf B Nomor 6 dan 35 dihapuskan sepanjang tidak terdapat layanan perizinannya.
NO	JENIS	HARGA (Rp)	KET.																																																																																																																																																																																	
A	BANGUNAN GEDUNG	4.880,00	Per M ²																																																																																																																																																																																	
B	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG																																																																																																																																																																																			
	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman																																																																																																																																																																																			
1.	Pagar	1.220,00	Per M ²																																																																																																																																																																																	
2.	Tanggul/ retaining wall	1.220,00	Per M ²																																																																																																																																																																																	
3.	Turap batas kavling/persil	1.220,00	Per M ²																																																																																																																																																																																	
	Konstruksi penanda masuk																																																																																																																																																																																			
4	Gapura	1.220,00	Per M ²																																																																																																																																																																																	
5	gerbang	1.220,00	Per M ²																																																																																																																																																																																	
6	***	1.220,00	Per M ²																																																																																																																																																																																	
	Konstruksi perkerasan																																																																																																																																																																																			
7	Jalan	1.220,00	Per M ²																																																																																																																																																																																	
8	Lapangan parkir	1.220,00	Per M ²																																																																																																																																																																																	
9	Lapangan upacara	1.220,00	Per M ²																																																																																																																																																																																	
10	Lapangan olah raga terbuka	1.220,00	Per M ²																																																																																																																																																																																	
11	Penimbunan barang dll	1.220,00	Per M ²																																																																																																																																																																																	
	Konstruksi penghubung																																																																																																																																																																																			
12	Jembatan	1.220,00	Per M ²																																																																																																																																																																																	
13	Box culvert	1.220,00	Per M ²																																																																																																																																																																																	
NO	JENIS	HARGA (Rp)	KET.																																																																																																																																																																																	
A	BANGUNAN GEDUNG	4.880,00	Per M ²																																																																																																																																																																																	
B	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG																																																																																																																																																																																			
	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman																																																																																																																																																																																			
1.	Pagar	1.220,00	Per M ²																																																																																																																																																																																	
2.	Tanggul/ retaining wall	1.220,00	Per M ²																																																																																																																																																																																	
3.	Turap batas kavling/persil	1.220,00	Per M ²																																																																																																																																																																																	
	Konstruksi penanda masuk																																																																																																																																																																																			
4	Gapura	1.220,00	Per M ²																																																																																																																																																																																	
5	gerbang	1.220,00	Per M ²																																																																																																																																																																																	
	Konstruksi perkerasan																																																																																																																																																																																			
7	Jalan	1.220,00	Per M ²																																																																																																																																																																																	
8	Lapangan parkir	1.220,00	Per M ²																																																																																																																																																																																	
9	Lapangan upacara	1.220,00	Per M ²																																																																																																																																																																																	
10	Lapangan olah raga terbuka	1.220,00	Per M ²																																																																																																																																																																																	
11	Penimbunan barang dll	1.220,00	Per M ²																																																																																																																																																																																	
	Konstruksi penghubung																																																																																																																																																																																			
12	Jembatan	1.220,00	Per M ²																																																																																																																																																																																	
13	Box culvert	1.220,00	Per M ²																																																																																																																																																																																	
14	Dueker, gorong-gorong saluran/drainase	1.220,00	Per M ²																																																																																																																																																																																	

40

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
14	Dueker, gorong-gorong saluran/drainase	1.220,00	Per M ²							
	kontruksi kolam/reservoir bawah tanah									
15	Kolam renang	4.270,00	Per M ²		15	Kolam renang	4.270,00	Per M ²		
16	Kolam pengolahan air	4.270,00	Per M ²		16	Kolam pengolahan air	4.270,00	Per M ²		
17	Reservoir bawah tanah	4.270,00	Per M ²		17	Reservoir bawah tanah	4.270,00	Per M ²		
18	Waste water treatment plane	4.270,00	Per M ²		18	Waste water treatment plane	4.270,00	Per M ²		
	Kontruksi menara					Kontruksi menara				
19	Menara antena	4.270,00	Per M ²		19	Menara antena	4.270,00	Per M ²		
20	Menara reservoir	4.270,00	Per M ²		20	Menara reservoir	4.270,00	Per M ²		
21	Cerobong	4.270,00	Per M ²		21	Cerobong	4.270,00	Per M ²		
22	tower	9.150,00	Per M ²		22	tower	9.150,00	Per M ²		
	Kontruksi monumen					Kontruksi monumen				
23	Tugu	4.270,00	Per M ²		23	Tugu	4.270,00	Per M ²		
24	patung	4.270,00	Per M ²		24	patung	4.270,00	Per M ²		
	Kontruksi instalasi					Kontruksi instalasi				
25	Instalasi listrik & jaringan listrik bawah tanah	4.270,00	Per M ²		25	Instalasi listrik & jaringan listrik bawah tanah	4.270,00	Per M ²		
26	Instalasi komunikasi & jaringan telkom bawah tanah	4.270,00	Per M ²		26	Instalasi komunikasi & jaringan telkom bawah tanah	4.270,00	Per M ²		
27	Instalasi komunikasi & jaringan telkom bawah tanah	4.270,00	Per M ²		27	Instalasi komunikasi & jaringan telkom bawah tanah	4.270,00	Per M ²		
28	Instalasi bahan bakar	4.270,00	Per M ²		28	Instalasi bahan bakar	4.270,00	Per M ²		
29	Jaringan gas bawah tanah	4.270,00	Per M ²		29	Jaringan gas bawah tanah	4.270,00	Per M ²		
30	Kontruksi pondasi mesin di luar bangunan	4.270,00	Per M ²		30	Kontruksi pondasi mesin di luar bangunan	4.270,00	Per M ²		
31	Jembatan/lift (servis kendaraan diluar bangunan)	4.270,00	Per M ²		31	Jembatan/lift (servis kendaraan diluar bangunan)	4.270,00	Per M ²		
	Kontruksi reklame					Kontruksi reklame				
32	Billboard	4.270,00	Per M ²		32	Billboard	4.270,00	Per M ²		
33	Papan iklan	4.270,00	Per M ²		33	Papan iklan	4.270,00	Per M ²		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		34	Papan nama (berdiri sendiri/berupa tembok/pagar)	4.270,00	Per M ²	34	Papan nama (berdiri sendiri/berupa tembok/pagar)	4.270,00	Per M ²	
		35	***	4.270,00	Per M ²					
		Pasal 15				Ketentuan Lampiran II disempurnakan menjadi sebagai berikut:				Izin Insidentil tidak termasuk objek Retribusi Izin Trayek sesuai ketentuan Pasal 145 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.				Lampiran II				
		Lampiran II				Lampiran II				
		Struktur dan Tarif Retribusi Izin Trayek				Struktur dan Tarif Retribusi Izin Trayek				
		NO.	JENIS IZIN	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp.)	KET.	JENIS IZIN	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp.)	KET.
		1	Izin Trayek	Mobil Penumpang s/d 8 orang penumpang	30.000,00	Unit/tahun	Izin Trayek	Mobil Penumpang s/d 8 orang penumpang	30.000,00	Unit/tahun
				Mobil Bus 9 s/d 15 orang	50.000,00	Unit/tahun		Mobil Bus 9 s/d 15 orang	50.000,00	Unit/tahun
				Mobil Bus 16 s/d 25 orang	70.000,00	Unit/tahun		Mobil Bus 16 s/d 25 orang	70.000,00	Unit/tahun
				Mobil Bus lebih dari 26 orang	150.000,00	Unit/tahun		Mobil Bus lebih dari 26 orang	150.000,00	Unit/tahun
		2	Izin Insidentil	Mobil Penumpang s/d 15 orang	10.000,00	PP				
		Pasal 21				Ketentuan Lampiran III disempurnakan menjadi sebagai berikut:				
		Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.				Lampiran III				
		Lampiran III								

40

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																																
		<p>Struktur dan Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan</p> <p>a. Alat Penangkapan Ikan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>ALAT PENANGKAPAN</th> <th>TARIF</th> <th>KET.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pukat cincin (purse seine)</td> <td>150.000,00</td> <td>Per Tahun</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Payang/cantrang dan sejenisnya</td> <td>37.500,00</td> <td>Per Tahun</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Dogol dan sejenisnya</td> <td>50.000,00</td> <td>Per Tahun</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Jaring/gill net dan sejenisnya</td> <td>37.500,00</td> <td>Per Tahun</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pancing/longline dan sejenisnya</td> <td>30.000,00</td> <td>Per Tahun</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Serok teripang/alat tangkap lainnya</td> <td>37.500,00</td> <td>Per Tahun</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Alat tangkap bubu</td> <td>30.000,00</td> <td>Per Tahun</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Kapal pengangkut ikan</td> <td>75.000,00</td> <td>Per Tahun</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Budidaya Perikanan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS BUDIDAYA</th> <th>TARIF/TAHUN</th> <th>KAPASITAS PER TAHUN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">1</td> <td rowspan="5">Pembenihan udang</td> <td>125.000,00</td> <td>s/d 2 juta ekor</td> </tr> <tr> <td>200.000,00</td> <td>2 jt s/d 5 jt ekor</td> </tr> <tr> <td>250.000,00</td> <td>5 jt s/d 10 jt ekor</td> </tr> <tr> <td>300.000,00</td> <td>10 jt s/d 15 jt ekor</td> </tr> <tr> <td>500.000,00</td> <td>15 jt s/d 25 jt ekor</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2</td> <td rowspan="3">Pembenihan ikan daratan</td> <td>100.000,00</td> <td>1 jt s/d 5 jt ekor</td> </tr> <tr> <td>125.000,00</td> <td>5 jt s/d 10 jt ekor</td> </tr> <tr> <td>200.000,00</td> <td>10 jt s/d 15 jt ekor</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">3</td> <td rowspan="3">Pembenihan lainnya</td> <td>250.000,00</td> <td>15 jt s/d 20 jt ekor</td> </tr> <tr> <td>300.000,00</td> <td>> 20 jt ekor</td> </tr> <tr> <td>1.000.000,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	ALAT PENANGKAPAN	TARIF	KET.	1	Pukat cincin (purse seine)	150.000,00	Per Tahun	2	Payang/cantrang dan sejenisnya	37.500,00	Per Tahun	3	Dogol dan sejenisnya	50.000,00	Per Tahun	4	Jaring/gill net dan sejenisnya	37.500,00	Per Tahun	5	Pancing/longline dan sejenisnya	30.000,00	Per Tahun	6	Serok teripang/alat tangkap lainnya	37.500,00	Per Tahun	7	Alat tangkap bubu	30.000,00	Per Tahun	8	Kapal pengangkut ikan	75.000,00	Per Tahun	NO	JENIS BUDIDAYA	TARIF/TAHUN	KAPASITAS PER TAHUN	1	Pembenihan udang	125.000,00	s/d 2 juta ekor	200.000,00	2 jt s/d 5 jt ekor	250.000,00	5 jt s/d 10 jt ekor	300.000,00	10 jt s/d 15 jt ekor	500.000,00	15 jt s/d 25 jt ekor	2	Pembenihan ikan daratan	100.000,00	1 jt s/d 5 jt ekor	125.000,00	5 jt s/d 10 jt ekor	200.000,00	10 jt s/d 15 jt ekor	3	Pembenihan lainnya	250.000,00	15 jt s/d 20 jt ekor	300.000,00	> 20 jt ekor	1.000.000,00		<p>Struktur dan Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan</p> <p>Budidaya Perikanan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS BUDIDAYA</th> <th>TARIF/TAHUN</th> <th>KAPASITAS PER TAHUN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">1</td> <td rowspan="5">Pembenihan udang</td> <td>125.000,00</td> <td>s/d 2 juta ekor</td> </tr> <tr> <td>200.000,00</td> <td>2 jt s/d 5 jt ekor</td> </tr> <tr> <td>250.000,00</td> <td>5 jt s/d 10 jt ekor</td> </tr> <tr> <td>300.000,00</td> <td>10 jt s/d 15 jt ekor</td> </tr> <tr> <td>500.000,00</td> <td>15 jt s/d 25 jt ekor</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2</td> <td rowspan="3">Pembenihan ikan daratan</td> <td>750.000,00</td> <td>25 jt s/d 50 jt ekor</td> </tr> <tr> <td>1.000.000,00</td> <td>> 50 jt ekor</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">3</td> <td rowspan="5">Pembenihan lainnya</td> <td>100.000,00</td> <td>1 jt s/d 5 jt ekor</td> </tr> <tr> <td>125.000,00</td> <td>5 jt s/d 10 jt ekor</td> </tr> <tr> <td>200.000,00</td> <td>10 jt s/d 15 jt ekor</td> </tr> <tr> <td>250.000,00</td> <td>15 jt s/d 20 jt ekor</td> </tr> <tr> <td>300.000,00</td> <td>> 20 jt ekor</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kerang kerangan, katak, siput dll (tambak)</td> <td>250.000,00</td> <td>Per 1 Ha</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Budidaya ikan kerapu (tambak)</td> <td>125.000,00</td> <td>Per 1 Ha</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Budidaya ikan campur (tambak/kolam)</td> <td>125.000,00</td> <td>Per 1 Ha</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Budidaya rumput laut (tambak)</td> <td>100.000,00</td> <td>Per 1 Ha</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Budidaya ikan intensif (tambak/kolam/air tawar/ payau)</td> <td>125.000,00</td> <td>Per 1 Ha</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Budidaya udang intensif</td> <td>1.000.000,00</td> <td>Per 1 Ha</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS BUDIDAYA	TARIF/TAHUN	KAPASITAS PER TAHUN	1	Pembenihan udang	125.000,00	s/d 2 juta ekor	200.000,00	2 jt s/d 5 jt ekor	250.000,00	5 jt s/d 10 jt ekor	300.000,00	10 jt s/d 15 jt ekor	500.000,00	15 jt s/d 25 jt ekor	2	Pembenihan ikan daratan	750.000,00	25 jt s/d 50 jt ekor	1.000.000,00	> 50 jt ekor			3	Pembenihan lainnya	100.000,00	1 jt s/d 5 jt ekor	125.000,00	5 jt s/d 10 jt ekor	200.000,00	10 jt s/d 15 jt ekor	250.000,00	15 jt s/d 20 jt ekor	300.000,00	> 20 jt ekor	4	Kerang kerangan, katak, siput dll (tambak)	250.000,00	Per 1 Ha	5	Budidaya ikan kerapu (tambak)	125.000,00	Per 1 Ha	6	Budidaya ikan campur (tambak/kolam)	125.000,00	Per 1 Ha	7	Budidaya rumput laut (tambak)	100.000,00	Per 1 Ha	8	Budidaya ikan intensif (tambak/kolam/air tawar/ payau)	125.000,00	Per 1 Ha	9	Budidaya udang intensif	1.000.000,00	Per 1 Ha	<ol style="list-style-type: none"> Sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemda kabupaten/kota atas penerbitan izin usaha perikanan hanya untuk kegiatan usaha pembudidayaan ikan. Dengan demikian, penerbitan izin usaha perikanan untuk kegiatan penangkapan ikan bukan merupakan objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sesuai ketentuan Pasal 146 UU nomor 28 Tahun 2009.
NO	ALAT PENANGKAPAN	TARIF	KET.																																																																																																																																	
1	Pukat cincin (purse seine)	150.000,00	Per Tahun																																																																																																																																	
2	Payang/cantrang dan sejenisnya	37.500,00	Per Tahun																																																																																																																																	
3	Dogol dan sejenisnya	50.000,00	Per Tahun																																																																																																																																	
4	Jaring/gill net dan sejenisnya	37.500,00	Per Tahun																																																																																																																																	
5	Pancing/longline dan sejenisnya	30.000,00	Per Tahun																																																																																																																																	
6	Serok teripang/alat tangkap lainnya	37.500,00	Per Tahun																																																																																																																																	
7	Alat tangkap bubu	30.000,00	Per Tahun																																																																																																																																	
8	Kapal pengangkut ikan	75.000,00	Per Tahun																																																																																																																																	
NO	JENIS BUDIDAYA	TARIF/TAHUN	KAPASITAS PER TAHUN																																																																																																																																	
1	Pembenihan udang	125.000,00	s/d 2 juta ekor																																																																																																																																	
		200.000,00	2 jt s/d 5 jt ekor																																																																																																																																	
		250.000,00	5 jt s/d 10 jt ekor																																																																																																																																	
		300.000,00	10 jt s/d 15 jt ekor																																																																																																																																	
		500.000,00	15 jt s/d 25 jt ekor																																																																																																																																	
2	Pembenihan ikan daratan	100.000,00	1 jt s/d 5 jt ekor																																																																																																																																	
		125.000,00	5 jt s/d 10 jt ekor																																																																																																																																	
		200.000,00	10 jt s/d 15 jt ekor																																																																																																																																	
3	Pembenihan lainnya	250.000,00	15 jt s/d 20 jt ekor																																																																																																																																	
		300.000,00	> 20 jt ekor																																																																																																																																	
		1.000.000,00																																																																																																																																		
NO	JENIS BUDIDAYA	TARIF/TAHUN	KAPASITAS PER TAHUN																																																																																																																																	
1	Pembenihan udang	125.000,00	s/d 2 juta ekor																																																																																																																																	
		200.000,00	2 jt s/d 5 jt ekor																																																																																																																																	
		250.000,00	5 jt s/d 10 jt ekor																																																																																																																																	
		300.000,00	10 jt s/d 15 jt ekor																																																																																																																																	
		500.000,00	15 jt s/d 25 jt ekor																																																																																																																																	
2	Pembenihan ikan daratan	750.000,00	25 jt s/d 50 jt ekor																																																																																																																																	
		1.000.000,00	> 50 jt ekor																																																																																																																																	
3	Pembenihan lainnya	100.000,00	1 jt s/d 5 jt ekor																																																																																																																																	
		125.000,00	5 jt s/d 10 jt ekor																																																																																																																																	
		200.000,00	10 jt s/d 15 jt ekor																																																																																																																																	
		250.000,00	15 jt s/d 20 jt ekor																																																																																																																																	
		300.000,00	> 20 jt ekor																																																																																																																																	
4	Kerang kerangan, katak, siput dll (tambak)	250.000,00	Per 1 Ha																																																																																																																																	
5	Budidaya ikan kerapu (tambak)	125.000,00	Per 1 Ha																																																																																																																																	
6	Budidaya ikan campur (tambak/kolam)	125.000,00	Per 1 Ha																																																																																																																																	
7	Budidaya rumput laut (tambak)	100.000,00	Per 1 Ha																																																																																																																																	
8	Budidaya ikan intensif (tambak/kolam/air tawar/ payau)	125.000,00	Per 1 Ha																																																																																																																																	
9	Budidaya udang intensif	1.000.000,00	Per 1 Ha																																																																																																																																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
			Kerang kerangan, katak, siput dll (tambak)	250.000,00	Per 1 Ha	9	Budidaya lainnya/ kerang-kerangan dll (tambak/kolam)	750.000,00	Per 1 Ha	
		4	Budidaya ikan kerapu (tambak)	125.000,00	Per 1 Ha					
		5	Budidaya ikan campur (tambak/kolam)	125.000,00	Per 1 Ha					
		6	Budidaya rumput laut (tambak)	100.000,00	Per 1 Ha					
		7	Budidaya ikan intensif (tambak/kolam/air tawar/payau)	125.000,00	Per 1 Ha					
		8	Budidaya udang intensif	1.000.000,00	Per 1 Ha					
		9	Budidaya lainnya/ kerang-kerangan dll (tambak/kolam)	750.000,00	Per 1 Ha					
		<p>Tambahan:-</p> <ul style="list-style-type: none"> — Untuk kapal penangkap ikan (1 ton s/d 4 ton) masuk dalam golongan TPKKP dan tidak dikenakan retribusi - Untuk kapal penangkap ikan (5 ton s/d 10 ton) masuk dalam golongan SIUP penangkap ikan dan SIPI, retribusi sesuai tabel diatas. 								
		<p>Pasal 39</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>								Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 23</p> <p>(6) Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dipungut di wilayah Daerah.</p>								Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan surat teguran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.


Up

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 41 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 11 Januari 2019



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Lisbon Sirait
Lisbon Sirait